

PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANAWijaya Tri Marta¹, Muhammad Mashuri², Wiwin Ariesta³Email: wijayatrimarta13@gmail.com, mashuri@unmerpas.ac.id, wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan

Abstract

The expansion of the adultery offense under Article 411 of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code represents a significant reform of Indonesian criminal law. This study aims to analyze the principles underlying the regulation of the expanded offense and to examine the law enforcement mechanism governing its implementation. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings indicate that the expansion of the adultery offense reflects a shift in criminal law policy from the individualistic approach of the previous Criminal Code toward legal values based on Pancasila while maintaining the complaint-based offense mechanism as a safeguard for individual privacy. Furthermore, the enforcement of Article 411 is carried out through an absolute complaint offense mechanism, limiting the right to file complaints to specific family members and creating legal consequences for the implementation of criminal law. These findings demonstrate that the regulation seeks to balance legal protection, legal certainty, and respect for individual rights within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *Juridical Analysis, Expansion of Offense, Article 411, Criminal Code, Adultery.*

Abstrak

Perluasan delik perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip pengaturan perluasan delik dalam Pasal 411 serta mengkaji mekanisme penegakan hukum terhadap ketentuan tersebut. Penelitian ini

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan delik perzinahan mencerminkan perubahan kebijakan hukum pidana dari paradigma individualistik menuju nilai-nilai hukum yang berlandaskan Pancasila dengan tetap mempertahankan mekanisme delik aduan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi. Selain itu, penegakan hukum terhadap Pasal 411 dilaksanakan melalui mekanisme delik aduan absolut yang membatasi pihak-pihak yang berhak mengajukan pengaduan sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis dalam pelaksanaannya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan Pasal 411 berupaya mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hukum, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Perluasan Delik, Pasal 411, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perzinahan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terus melakukan pembaruan hukum guna mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperbarui berbagai ketentuan hukum pidana, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana perzinahan dalam Pasal 411. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya membangun hukum pidana nasional yang lebih mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pengaturan Pasal 411 memperluas ruang lingkup delik perzinahan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 284 KUHP sebelumnya. Selain memperluas subjek yang dapat dikenai ketentuan pidana, pasal tersebut tetap mempertahankan mekanisme delik aduan absolut dengan membatasi pihak yang berhak mengajukan pengaduan kepada suami atau istri, orang tua, dan anak. Pengaturan tersebut menimbulkan berbagai persoalan yuridis mengenai keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan, kepastian hukum, perlindungan hak privasi, dan efektivitas penegakan hukum dalam praktik.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pembaruan hukum pidana maupun pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP Nasional. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis prinsip-prinsip perluasan delik dalam Pasal 411 beserta mekanisme penegakan hukumnya masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis pengaturan perluasan delik dan implementasi mekanisme delik aduan absolut sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip pengaturan perluasan delik dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mengkaji mekanisme penegakan hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya mengenai implementasi pengaturan delik perzinahan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis pengaturan perluasan delik dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta mekanisme penegakan hukumnya. Objek penelitian difokuskan pada norma hukum yang mengatur perluasan delik perzinahan beserta implementasi pengaturan tersebut dalam perspektif hukum pidana.

Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta bahan hukum lain yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diinventarisasi sesuai dengan fokus penelitian untuk mendukung proses analisis secara sistematis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan pengkajian terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan perluasan delik dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai prinsip pengaturan serta mekanisme penegakan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan instrumen statistik maupun perangkat lunak analisis karena seluruh proses analisis dilakukan berdasarkan kajian normatif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perluasan Delik dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengaturan perluasan delik perzinahan dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Berbeda dengan Pasal 284 KUHP yang hanya mengkriminalisasi perzinahan apabila salah satu pelaku terikat dalam perkawinan, Pasal 411 memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban pidana sehingga tidak lagi terbatas pada pelaku yang telah menikah. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lembaga perkawinan, tetapi juga pada perlindungan nilai kesusilaan sebagai bagian dari kepentingan hukum yang dijaga oleh negara.

Meskipun ruang lingkup delik diperluas, pembentuk undang-undang tetap mempertahankan karakter Pasal 411 sebagai delik aduan absolut. Hak untuk

mengajukan pengaduan dibatasi hanya kepada suami atau istri bagi pelaku yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan. Pembatasan tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap nilai kesusilaan dengan penghormatan terhadap hak privasi, sehingga proses penegakan hukum tidak dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang secara langsung dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan Pasal 411 menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak semata-mata memperluas kriminalisasi, tetapi juga mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan kepentingan keluarga, dan penghormatan terhadap hak individu. Dengan demikian, perluasan delik dalam Pasal 411 menjadi bentuk reformasi hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

B. Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Perluasan Delik dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penegakan hukum terhadap Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilaksanakan melalui mekanisme delik aduan absolut. Konsekuensi dari pengaturan tersebut adalah aparat penegak hukum hanya dapat memproses perkara apabila terdapat pengaduan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Bagi pelaku yang terikat dalam perkawinan, hak pengaduan dimiliki oleh suami atau istri, sedangkan bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan, pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang tua atau anak. Mekanisme ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak dilakukan secara otomatis, melainkan bergantung pada adanya kepentingan hukum yang secara langsung dirugikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme delik aduan absolut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak privasi sekaligus pembatasan kewenangan negara dalam melakukan penuntutan. Pengaturan tersebut memberikan ruang bagi penyelesaian permasalahan dalam lingkup keluarga sebelum menggunakan instrumen pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Di sisi lain, pembatasan hak pengaduan juga berimplikasi pada terbatasnya ruang penegakan hukum karena proses pidana tidak dapat dilanjutkan apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak yang berwenang atau apabila pengaduan tersebut dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penegakan hukum dalam Pasal 411 mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan perlindungan nilai kesusilaan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perluasan delik perzinahan tidak dimaksudkan untuk memperluas intervensi negara terhadap kehidupan privat masyarakat, melainkan sebagai instrumen hukum yang penerapannya tetap dibatasi oleh mekanisme pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perluasan delik dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Perluasan ruang lingkup delik perzinahan tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan terhadap lembaga perkawinan, tetapi juga menjaga nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dengan tetap mempertahankan mekanisme delik aduan absolut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak privasi.

Mekanisme penegakan hukum terhadap Pasal 411 dilaksanakan melalui delik aduan absolut yang membatasi hak pengaduan kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pengaturan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan kepentingan keluarga, dan penghormatan terhadap hak individu, sehingga penerapan hukum pidana tetap dilakukan secara proporsional. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai arah pembaruan hukum pidana nasional, khususnya dalam pengaturan dan penegakan delik perzinahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan Pasal 411 secara konsisten sesuai dengan mekanisme delik aduan absolut agar tercapai keseimbangan antara perlindungan nilai kesusilaan, kepastian hukum, dan hak privasi. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi Pasal 411 dalam praktik peradilan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku secara efektif sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan ketentuan tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, M. (2022). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Praktik. Jakarta: Kompas.

Arief, B. N. (2022). Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Semarang: Pustaka Magister.

Atmasasmita, R. (2023). Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Kompas

Chazawi, A. (2021). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo

Hamzah, A. (2021). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika

_____, A. (2024). Hukum Pidana Materiil Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Hiariej,

E. O. (2023). Prinsip-prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi Pasca Pengesahan KUHP Nasional. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Latif, Y. (2020). Pancasila: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas (Edisi Terbaru). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana

Prenada Media Group.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: University Press.

P, A. L. (2023). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika Prakoso,

A. (2022). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Aksara

Sari, I. (2020). Hukum Pidana Delik-delik Khusus. Jakarta: PT. Balai Pustaka

Soekanto, S. (2023). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press

JURNAL

Ramadhani, R. &. (2023). Dekolonisasi Hukum Pidana: Tinjauan Pasal Perzinahan dalam KUHP Baru sebagai Manifestasi Nilai Pancasila. Jurnal Riset Hukum Nasional , 10(2), 112-129.

Setyawati, A. (2022). Keseimbangan Perlindungan Kepentingan Umum dan Hak Privasi dalam Delik Kesusilaan. Jurnal Komunikasi Hukum , 8(1), 210-225.

Tan, W. (2021). Penelitian Hukum Normatif: Pengertian Metodologi. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(1), 815-827.

Sudirja, I. W. (2021). Eksistensi Delik Aduan dalam Tindak Pidana Perzinahan di Indonesia . Jurnal Kertha Semaya, 9(5), 1-12.

Nugraha. (2023). Rekonstruksi Delik Perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(2), 154-172.

PERATURAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana